



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 109 /HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum



KOMISI PENYIANG DAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KOMOR : 109 / HKM / KP / 2012 / K / 2012

PERTANG

STRUKTUR PERBAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan
Pemilihan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasaman Barat tentang Struktur Pejabat
Pegawai Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasaman Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Sistem Publik Layanan Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Terpadu Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, sebagai berikut :

1. Pembina Pejabat Informasi dan Dokumentasi:
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Divisi Sosiasilasi, Pendidikan Pemilih, Data Informasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga;
 - b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
 - c. Kasubag Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - d. Kasubag Program, Data, Organisasi dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - e. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komis Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

Provinsi dan Kabupaten/Kota
Provinsi dan Kabupaten/Kota

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PERATURAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

KESATU :
Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang peraturan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, sebagai berikut :

1. Pembina Pejabat Informasi dan Dokumentasi:
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
2. Tim Pembinaan Pelayanan Informasi:
 - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, Informasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga;
 - b. Sekretaris Komisariat Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - c. Kasubag Teknis dan Humas Sekretariat Komisariat Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - d. Kasubag Program Data Organisasi dan SDM Sekretariat Komisariat Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - e. Kasubag Kerjasama Umum dan Logistik Sekretariat Komisariat Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisariat Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kasubag Teknis dan Hupmas.
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah;
 - a. Kasubag Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Kasubag Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
 - c. Kasubag Organisasi dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
 - d. Kasubag Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
 - e. Kasubag Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
 - f. Kasubag Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
6. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Sub Bagian Teknis dan Hubmas.

KEDUA : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat bertanggung jawab kepada:

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab Kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan informasi;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kasubag Teknis dan Humas
5. Tim Penghubung Pergubda Informasi dan Dokumentasi adalah:
 - a. Kasubag Teknis dan Humas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
 - b. Kasubag Program dan Data Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
 - c. Kasubag Organisasi dan SDM Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
 - d. Kasubag Umum Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
 - e. Kasubag Keuangan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
 - f. Kasubag Hukum Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Sub Bagian Teknis dan Humas.

KEDUA : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat bertanggung jawab kepada :

1. Asas-asas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum pada *Keputusan Kepala* Dinas Pemilihan dan Dokumentasi serta Tim Pembinaan Pelayanan Informasi;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Asas-asas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Tim Penghubung Pergubda Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Urutan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 070 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 1 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



KELIMA : Keputusan ini akan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 1 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Ttd

SAHAB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum

SAHAB

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 109/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-
Kab/X/2019
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN BARAT

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

- A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 3. Melakukan Pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi berwenang
Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi public Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat telah sesuai dengan peraturann perundang-undangan;
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Merencanakan, pengorganisasi, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 105/HR.03-1-KP/1312/KPU-
Kab/2019
TENTANG STRUKTUR
PENGELOLA DAN INFORMASI
DOKUMENTASI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN BARAT

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PELABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

- A. Pembina Pelabot Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Menetapkan kebijakan pengujian keabsahhan situs informasi yang dikendalikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 3. Melakukan pembinaan kepada PID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- B. Tim Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang :
- Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- C. Asas Pelabot Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Menetapkan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan cara penanggungjawab akses informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- D. Pelabot Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Menentukan, mengorganisasi, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

3. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
4. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
5. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun system informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan masalah informasi public kepada sub bagian hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 1 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



3. Membantu menjabarkan seragam pelayanan informasi publik bersama dengan Staf Badan Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
4. Menyajikan bahan dan membuat pelaksanaan pengujian konservasi dengan melibatkan Tim Perencanaan Pelayanan Informasi dan Pembiayaan PPD.
5. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPD.

- B. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun system informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyediaan seragam hukum yang berkenaan masalah informasi publik kepada sub bagian hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penyusunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

Dibagikan di Sintang Empat
pada tanggal 1 Oktober 2019

KATA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan selang
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum


ZAIDI